



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Restu Riswandi Bin Nasrudin;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parigi Simbar Desa Parigi Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Polres Tapin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 s/d tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 s/d tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 6 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda Rt.13 Rw 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Rta tanggal 19 Januari 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Riswandi Bin Nasrudin bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Restu Rswandi Bin Nasrudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (ima ratus sepuluh) butir obat Dextro;
 - 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

primair :

Bahwa Terdakwa Restu Riswandi Bin Nasrudin pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wita dari saksi Roy Silaban yang mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ada peredaran obat dextro, kemudian saksi Roy silaban dan rekan yaitu saksi Abdul Wahid Mudzakir yang adalah Anggota Satresnarkoba Tapin melakukan penyelidikan di Daerah Jalan Hakim Samad Desa Wiyung Kecamatan Tapin, setelah itu diketahui bahwa terdakwa ada menjual obat Dextro, kemudian atas informasi tersebut saksi Roy Silaban datang kerumah terdakwa dengan melakukan penyamaran dan datang di rumah kontrakan di Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin membeli obat dextro dan berkata kepada terdakwa “ adakah obat dextro” kemudian terdakwa berkata “ ada mau berapa” kemudian saksi Roy Silaban berkata “ 12 bungkus nah berapa” setelah itu terdakwa jawab “ Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah semuanya setelah itu saksi Roy Silaban menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan terdakwa menyerahkan obat dextro 12 (dua belas) bungkus kepada saksi Roy Silaban, setelah itu saksi Abdul Wahid Muzakir bersama dengan Anggota Satersnarkoba Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang di dalam dompet hitam berserta dengan dengan Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu kontrakan terdakwa serta uang hasil penjualan obat dextro sebanyak Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat dekstro yang disita dari terdakwa jumlah keseluruhan sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir Dextro dan telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.1058 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati Dra, Apt menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Septi Heryani S.Farm APT menerangkan bahwa Dextrometorpham obat ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat mengandung dekstromethorphan sediaan tunggal surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013. dan sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi dan dalam melakukan penjualan obat dekstro tersebut tidak ada memiliki legalitas berupa surat ijin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Restu Riswandi Bin Nasrudin pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wita dari saksi Roy Silaban yang mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ada peredaran obat dekstro, kemudian saksi Roy silaban dan rekan yaitu saksi Abdul Wahid Mudzakir yang adalah Anggota Satresnarkoba Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di Daerah Jalan Hakim Samad Desa Wiyung Kecamatan Tapin, setelah itu diketahui bahwa terdakwa ada menjual obat Dextro, kemudian atas informasi tersebut saksi Roy Silaban datang kerumah terdakwa dengan melakukan penyamaran dan datang di rumah kontrakan di Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin membeli obat dextro dan berkata kepada terdakwa “ adakah obat dextro” kemudian terdakwa berkata “ ada mau berapa” kemudian saksi Roy Silaban berkata “ 12 bungkus nah berapa” setelah itu terdakwa jawab “ Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah semuanya setelah itu saksi Roy Silaban menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan terdakwa menyerahkan obat dextro 12 (dua belas) bungkus kepada saksi Roy Silaban, setelah itu saksi Abdul Wahid Muzakir bersama dengan Anggota Satersnarkoba Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang di dalam dompet hitam berserta dengan dengan Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu kontrakan terdakwa serta uang hasil penjualan obat dextro sebanyak Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat dekstro yang disita dari terdakwa jumlah keseluruhan sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir Dextro dan telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.1058 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujina Dwi Endah Saraswati Dra, Apt menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Septi Heryani S.Farm APT menerangkan bahwa Dextrometorpham obat ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat mengandung dekstromethorphan sediaan tunggal surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013. dan sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi dan dalam melakukan penjualan obat dekstro tersebut tidak ada memiliki legalitas berupa surat ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roy Silaban Anak Dari Horas Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Restu Riswandi Bin Nasrudin, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat dekstro;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wita, bertempat di rumah kontrakan Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada peredaran obat dekstro;
- Bahwa Saksi bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah sekitaran Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin kemudian kami mengetahui ada orang yang menjual obat dextro tanpa ijin dan memiliki nama Restu Riswandi kemudian saksi mencari rumah orang tersebut dan selanjutnya sekitar jam 11.30 wita;
- Bahwa saksi mendatangi rumah tersebut dan mencoba bertransaksi obat dextro dengan cara saksi bertemu dengan Terdakwa Restu Riswandi di rumah nya kemudian saksi berkata "adakah obat dextro" kemudian Terdakwa RESTU RISWANDI berkata "ada mau berapa" kemudian saksi berkata "12 bungkus nah berapa" kemudian Terdakwa RESTU RISWANDI jawab "Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) semuanya" kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Restu Riswandi menyerahkan obat dextro sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada saksi kemudian tidak berapa lama rekan rekan saksi langsung datang dengan berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang yang kemudian kami mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Tapin selanjutnya mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RESTU RISWANDI beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa obat dextro tersebut yang pertama sudah diserahkan kepada saksi yang membelinya sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang berada di dalam dompet hitam beserta Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa Restu Riswandi;
- Bahwa selain barang berupa 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Dextro, barang lain yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RESTU RISWANDI adalah, 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Dextro sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RESTU RISWANDI saksi dan rekan saksi ada menanyakan milik siapa obat yang dijualnya dan Terdakwa RESTU RISWANDI mengakuinya barang tersebut milik dia sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi dia membeli obat jenis Dextro tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita dari Sdr. AMAK di Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di hutan dibelakang rumah warga yaitu Terdakwa Restu Riswandi langsung mendatangi penjual tersebut langsung dan setelah sampai di rumah penjual tersebut Terdakwa RESTU RISWANDI langsung membeli obat jenis Dextro sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi dia membeli obat jenis Dextro tersebut sebanyak 51 bungkus yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat dextro dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan obat tersebut akan dijual oleh Terdakwa Restu Riswandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RESTU RISWANDI terakhir dia mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis obat Dextro yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah kontrakannya kepada saksi sendiri yaitu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi bahwa obat Dextro yang sdh terjual tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 (seratus dua puluh) butir obat dextro dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbungkusnya sehingga keuntungannya dari 12 (dua belas) bungkus adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi bahwa sebelumnya Terdakwa Restu Riswandi sudah selama 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan obat jenis Dextro tersebut;
- Bahwa Pada saat di tanya kepada Terdakwa RESTU RISWANDI bahwa dia tidak ada memiliki ijin kewenangan atau latar pendidikan kefarmasian;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dekstro yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Abdul Wahid Mudzakir Bin Sujadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Restu Riswandi Bin Nasrudin, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat dekstro;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wita, bertempat di rumah kontrakan Jalan Hakim Samad Rt 02 Rw 01 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada peredaran obat dekstro;
- Bahwa Saksi bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah sekitaran Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin kemudian kami mengetahui ada orang yang menjual obat dextro tanpa ijin dan memiliki nama Restu Riswandi kemudian saksi mencari rumah orang tersebut dan selanjutnya sekitar jam 11.30 wita;
- Bahwa saksi mendatangi rumah tersebut dan mencoba bertransaksi obat dextro dengan cara saksi bertemu dengan Terdakwa Restu Riswandi di rumah nya kemudian saksi berkata "adakah obat dextro" kemudian Terdakwa RESTU RISWANDI berkata "ada mau berapa" kemudian saksi berkata "12 bungkus nah berapa" kemudian Terdakwa Restu Riswandi jawab "Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) semuanya" kemudian saksi menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Restu Riswandi menyerahkan obat dextro sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada saksi kemudian tidak berapa lama rekan saksi langsung datang dengan berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang yang kemudian kami mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Tapin selanjutnya mengamankan Terdakwa Restu Riswandi beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa obat dextro tersebut yang pertama sudah diserahkan kepada saksi yang membelinya sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang berada di dalam dompet hitam beserta Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa Restu Riswandi;
- Bahwa selain barang berupa 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Dextro, barang lain yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Riswandi adalah, 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Dextro sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RESTU RISWANDI saksi dan rekan saksi ada menanyakan milik siapa obat yang dijualnya dan Terdakwa RESTU RISWANDI mengakuinya barang tersebut milik dia sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi dia membeli obat jenis Dextro tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita dari Sdr. AMAK di Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di hutan dibelakang rumah warga yaitu Terdakwa Restu Riswandi langsung mendatangi penjual tersebut langsung dan setelah sampai di rumah penjual tersebut Terdakwa Restu Riswandi langsung membeli obat jenis Dextro sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi dia membeli obat jenis Dextro tersebut sebanyak 51 bungkus yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat dextro dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan obat tersebut akan dijual oleh Terdakwa Restu Riswandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Restu Riswandi terakhir dia mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis obat Dextro yaitu pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah kontrakannya kepada saksi sendiri yaitu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Adapun menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi bahwa obat Dextro yang sdh terjual tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat dextro dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbungkusnya sehingga keuntungannya dari 12 (dua belas) bungkus adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Restu Riswandi bahwa sebelumnya Terdakwa Restu Riswandi sudah selama 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan obat jenis Dextro tersebut;
- Bahwa Pada saat di tanya kepada Terdakwa RESTU RISWANDI bahwa dia tidak ada memiliki ijin kewenangan atau latar pendidikan kefarmasian;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dekstro yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Septi Heryani, S.Farm. APT yang telah disumpah di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, tanggal 20 Maret 2020. Selanjutnya keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat tradisional sesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktek Dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- Bahwa saksi bahwa Keahlian yang saksi miliki adalah di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Apoteker di IFK Dinas Kesehatan Kab. Tapin dan masih menjalankan tugas Fungsional sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kab. Tapin;
- Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4);

- Bahwa Persyaratan untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah seseorang yang termasuk dalam Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap orang yang melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa memiliki keahlian tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 198;
- Bahwa Saksi bahwa Sediaan Farmasi dalam hal ini obat digolongkan dalam : Obat Bebas, Obat Bebas terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Saksi bahwa Obat Bebas adalah obat yang digunakan tanpa resep dokter yang digunakan untuk mengobati penyakit ringan ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam yang dapat dijual bebas;
- Bahwa Obat Bebas Terbatas atau disebut juga obat keras Daftar W adalah obat yang sebenarnya masih obat keras tapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tandai peringatan, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam;
 - Obat keras atau juga disebut obat keras Daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang termasuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di apotek dan sarana pelayanan kesehatan;
 - Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
 - Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualan obat tergantung dari golongannya sebagaimana tersebut di atas. Untuk obat bebas terbatas bisa dijual di pedagang eceran obat / toko obat, apotek dan sarana pelayanan kesehatan, sedangkan untuk obat keras, narkotika dan psikotropika hanya boleh di jual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Bahwa Untuk aturan penyimpanan sediaan farmasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sedangkan mengenai jumlah yang boleh disimpan tidak ada aturan khusus. Dan untuk jumlah yang boleh di konsumsi untuk 1 (satu) kali pemakaian bisa di lihat di dosis yang tercantum di label / kemasan obat;
- Bahwa Yang ada adalah aturan tentang pedagang eceran obat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terdapat dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 / MENKES / SK / X / 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 992 / MENKES / per / X / 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek yang salah satunya mengatur penjualan obat keras;
- Bahwa Ciri-ciri obat bebas : terdapat logo lingkaran hijau bergaris tepi hitam, dengan nomor registrasi diawali : GBL / DBL;
 - Ciri-ciri obat bebas terbatas : terdapat logo lingkaran biru bergaris tepi hitam, dengan nomor registrasi diawali : GTL / DTL;
 - Ciri-ciri obat keras : terdapat logo lingkaran merah bergaris tepi hitam, dan terdapat huruf K didalamnya dengan nomor registrasi diawali : GKL / DKL;
 - Ciri-ciri golongan psikotropika : terdapat logo lingkaran merah bergaris tepi hitam, dan terdapat huruf K didalamnya dengan nomor registrasi diawali : GPL / DPL;
 - Ciri-ciri golongan narkotika : terdapat logo lingkaran putih dan terdapat gambar atau simbol + (plus) warna merah didalamnya dengan nomor registrasi diawali : GNL / DNL;
- bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belum didaftarkan ijin edarnya atau yang sudah di cabut / dibatalkan ijin edarnya;
- bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan adalah tenaga Kefarmasian yang di buktikan dengan memiliki surat izin praktik;
- bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;

- bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker;
- Bahwa Sedangkan yang dimaksud Praktik Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Dextrometorphan obat ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. No : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal, surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013. Sehingga melanggar Pasal 197 Jo Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Dextromethorphan adalah obat batuk untuk dosis wajar sedangkan dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan Halusinasi;
- Bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / kota sesuai kewenangannya serta Organisasi profesi memina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana di jelaskan PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 58;
- Bahwa Adapun untuk Dextrometorphan tersebut masuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Untuk Dextrometorphan masuk sediaan farmasi dan sudah dibatalkan izin edarnya;
- Bahwa, yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dan Restu Riswandi Bin Nasrudin yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian;
- Bahwa Untuk Dextrometorphan sudah dibatalkan izin edarnya sehingga tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa, Untuk Dextrometorphan sudah dibatalkan izin edarnya sehingga tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa untuk Dextromethorphan juga sudah dibatalkan izin edarnya sehingga tidak boleh lagi diedarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dextro adalah obat yang mengandung dektropetorphan sediaan tunggal yang memiliki efek sedatif-disosiatif dan banyak disalah gunakan dan sudah jarang digunakan untuk terapi di kalangan medis serta berdasarkan laporan hasil pengawasan di fasilitas kefarmasian dibidang distribusi dan pelayanan, ditemukan banyak pelanggaran distribusi/peredaran dextromethorphan sediaan tunggal tersebut;
- Bahwa Badan POM melakukan penarikan kembali obat tersebut dari peredarannya, penarikan dari peredaran tersebut harus mencakup ke seluruh outlet. Outlet yang di maksud antara lain PBF, Apotek, rumah sakit, toko obat dan poliklinik, klinik dan outlet terkecil lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Dextromethorphan sudah dibatalkan izin edarnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak mengeluarkan ijin edar obat adalah Badan Pengawasan Obat – obatan dan Makanan (POM) RI di Jakarta;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita ada satu orang laki-laki yang kerumah Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin kemudian berkata adakah "obat dextro" kemudian Terdakwa berkata "ada mau berapa" kemudian laki-laki tersebut berkata "12 bungkus nah berapa" kemudian Terdakwa jawab "Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) semuanya" kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan obat dextro sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Tapin yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian tersebut yang disaksikan warga sekitar melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang berada di dalam dompet hitam beserta Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Adapun Obat-Obatan tersebut setahu Terdakwa berjenis Dextro, dan Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa obat DEXTRO tersebut sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada anggota kepolisian yang menyamar tadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita;
- Bahwa untuk dextro yang diamankan tersebut baru laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus sedangkan untuk dextro sebelumnya biasanya Terdakwa menjual kepada teman atau orang sekitar yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 butir obat jenis Dextro tersebut keuntungannya sekitar 5.000 (ribu rupiah) , karena Terdakwa membelinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp.15.000,- lima belas ribu rupiah dan untuk uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Adapun Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK di Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK dengan cara datang langsung kerumah Sdr. AMAK pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAK Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di hutan dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa langsung berkata "paman aku mau beli dextro 51 (lima puluh satu) bungkus adakah" kemudian Sdr. AMAK menjawab "ada tunggu aku ambilkan" tidak berapa lama lama Sdr. AMAK datang kemudian menyerahkan obat dextro sebanyak dextro 51 (lima puluh satu) bungkus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAK selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan cara langsung Terdakwa jual kepada pembeli, Terdakwa jual per bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tidak menjual per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sendirian saja dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut kepada siapa saja yang mau membeli obat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sudah selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin;
- Bahwa Adapun sepengetahuan Terdakwa manfaat atau kegunaan obat jenis Dextro tersebut adalah sebagai obat batuk dan dampak dari penyalahgunaan obat jenis Dextro tersebut bisa mengakibatkan mabuk apabila di konsumsi secara berlebihan dan dapat merusak kesehatan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada Sdr. barang bukti yang berhasil disita 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Dextro., 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjual obat jenis Dextro tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa sehari – hari pekerjaannya adalah tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kewenangan latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Pasien dan tidak sedang menjalani Pengobatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.1058 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati Dra, Apt menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Dextro;
- 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita ada satu orang laki-laki yang kerumah Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin kemudian berkata adakah "obat dextro" kemudian Terdakwa berkata "ada mau berapa" kemudian laki-laki tersebut berkata "12 bungkus nah berapa" kemudian Terdakwa jawab "Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) semuanya" kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan obat dextro sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Tapin yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian tersebut yang disaksikan warga sekitar melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang berada di dalam dompet hitam beserta Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Adapun Obat–Obatan tersebut setahu Terdakwa berjenis Dextro, dan Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa obat Dextro tersebut sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada anggota kepolisian yang menyamar tadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita;
- Bahwa untuk dextro yang diamankan tersebut baru laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus sedangkan untuk dextro sebelumnya biasanya Terdakwa menjual kepada teman atau orang sekitar yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 butir obat jenis Dextro tersebut keuntungannya sekitar 5.000 (ribu rupiah) , karena Terdakwa membelinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp.15.000,- lima belas ribu rupiah dan untuk uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK di Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK dengan cara datang langsung kerumah Sdr. AMAK pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAK Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di hutan dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa langsung berkata “paman aku mau beli dextro 51 (lima puluh satu) bungkus adakah” kemudian Sdr. AMAK menjawab “ada tunggu aku ambilkan” tidak berapa lama lama Sdr. AMAK datang kemudian menyerahkan obat dextro sebanyak dextro 51 (lima puluh satu) bungkus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAK selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan cara langsung Terdakwa jual kepada pembeli, Terdakwa jual per bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tidak menjual per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sendirian saja dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut kepada siapa saja yang mau membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sudah selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin;
- Bahwa Adapun sepengetahuan Terdakwa manfaat atau kegunaan obat jenis Dextro tersebut adalah sebagai obat batuk dan dampak dari penyalah gunaan obat jenis Dextro tersebut bisa mengakibatkan mabuk apabila di konsumsi secara berlebihan dan dapat merusak kesehatan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada Sdr. barang bukti yang berhasil disita 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (ima ratus sepuluh) butir obat Dextro., 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjual obat jenis Dextro tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa sehari – hari pekerjaannya adalah tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kewenangan latar belakang pendidikan kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Pasien dan tidak sedang menjalani Pengobatan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsida : Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Restu Riswandi Bin Nasrudin dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu baik barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, selaku Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ditangkap pada waktu itu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa;

Mwnimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita ada satu orang laki-laki yang kerumah Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin kemudian berkata adakah "obat dextro" kemudian Terdakwa berkata "ada mau berapa" kemudian laki-laki tersebut berkata "12 bungkus nah berapa" kemudian Terdakwa jawab "Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) semuanya" kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan obat dextro sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Tapin yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian tersebut yang disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus obat dextro yang berada di dalam dompet hitam beserta Handphone Realme warna hijau yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Adapun Obat–Obatan tersebut setahu Terdakwa berjenis Dextro, dan Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat DEXTRO tersebut sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada anggota kepolisian yang menyamar tadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita;

Menimbang, bahwa untuk dextro yang diamankan tersebut baru laku sebanyak 12 (dua belas) bungkus sedangkan untuk dextro sebelumnya biasanya Terdakwa menjual kepada teman atau orang sekitar yang ingin membelinya dan Terdakwa dalam menjual 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 butir obat jenis Dextro tersebut keuntungannya sekitar 5.000 (ribu rupiah) , karena Terdakwa membelinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK di Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin dan Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro tersebut ke dari Sdr. AMAK dengan cara datang langsung kerumah Sdr. AMAK pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 skj 13.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAK Ds. Pauh Kec. Bakarangan Kab. Tapin tepatnya di hutan dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa langsung berkata "paman aku mau beli dextro 51 (lima puluh satu) bungkus adakah" kemudian Sdr. AMAK menjawab "ada tunggu aku ambilkan" tidak berapa lama lama Sdr. AMAK datang kemudian menyerahkan obat dextro sebanyak dextro 51 (lima puluh satu) bungkus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAK selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sendiri saja dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut kepada siapa saja yang mau membeli obat tersebut dan Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sudah selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001 Ds. Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa terhadap 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir Dextro dan telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.1058 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati Dra, Apt menerangkan bahwa tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa *Dekstrometorphan HBr* atau lebih dikenal dengan obat dekstro sudah tidak memiliki izin edar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal yang tanggal 27 Juni 2013 sudah dicabut izin edarnya, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat dekstro dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyebarkan, memindahtangankan obat dekstro tersebut kepada pihak lain yang seharusnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, sudah tidak boleh diedarkan lagi karena izin edarnya sudah dicabut sejak tanggal 30 Juni 2014. Selain itu pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker atau tenaga kefarmasian lainnya dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam peredaran obat dekstro tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan obat yang tidak ada izin edarnya dan juga mengedarkan obat tanpa kewenangan adalah dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan obat dekstro dengan cara menjual sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 butir obat jenis Dextro tersebut keuntungannya sekitar 5.000 (ribu rupiah) , karena Terdakwa membelinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada siapa saja yang ingin membelinya, dimana Terdakwa tersebut sudah tahu jika obat dekstro tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (ima ratus sepuluh) butir obat Dextro;
- 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu penjualan obat dekstro, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas obat-obatan ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Ruswandi Bin Nasrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus obat dextro yang berisi 510 (ima ratus sepuluh) butir obat Dextro;
 - 1 (satu) handphone Realme warna hijau IMEI 1 : 865779046699479 IMEI 2 : 865779046699461;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh
Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)